

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DENGAN  
PONDOK PESANTREN NURUL JADID**

NOMOR : 335.C/PM.00.01/K.56/07/2023

NOMOR : 019/PONPES-NJ/07/2023

**TENTANG**

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal 20 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Konawe Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Iwan Rompo Banne, S.Sos., M. Si  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara  
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat,  
Kota Kendari, 93121

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tulus Hidayat  
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid  
Alamat : Kel. Lamboea, Moramo Utara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara  
93874

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Nurul Jadid, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berbentuk satuan kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid, merupakan Lembaga Pendidikan dan keagamaan yang melaksanakan dan mengelola program sosial kemasyarakatan dan pendidikan di wilayah Sulawesi Tenggara
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan pegiat Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu; dan
  - b. mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan pegiat Pemilu; dan
- b. pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

- 1) Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

## **BAB VI JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## **BAB VII ADENDUM**

### **Pasal 7**

- 1) Segala perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VIII KORESPONDENSI**

### **Pasal 8**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari,  
93121.

Telp : 0401-3131943 / 081241015905

Email : ppidbawaslusultra@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PONDOK PESANTREN NURUL JADID

Kel. Lamboea, Moramo Utara Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .  
2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA BAWASLU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**IWAN ROMPO BANNE, S.Sos., M.Si**

**PIHAK KEDUA**  
**PIMPINAN PONDOK**  
**PESANTREN BAITUL MUQALAF**



**TULUS HIDAYAT**